



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXX Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ngamen, tempat kediaman di Dusun XXXX Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 10 Januari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2006, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, tanggal 22 Oktober 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 15 tahun, di rumah Orang tua Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, Umur 11 tahun (ikut Penggugat)
 - b. XXXXX, Umur 6 tahun (ikut Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat memberikan Rp. 30.000,-/hari itupun tidak menentu, Penggugat sudah sering mengingatkan untuk bekerja akan tetapi Tergugat malah marah-marah, bahkan melakukan KDRT, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan makanan dirumah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 3 bulan, Penggugat tinggal di Dusun Puri RT 002 RW 006 Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, Tergugat tinggal di Dusun Puri A RT 003 RW 001 Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Jbg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami HARMOKO LESTALUHU, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. dan HASAN ASHARI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HARMOKO LESTALUHU, S.H.I.,M.H.

HASAN ASHARI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>445.000,00</u>

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Jbg